ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PASAL 376 DAN 385 TENTANG AKAD *RAHN* TERHADAP GADAI MOTOR KREDIT DI DESA PADANGBANDUNG KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Oleh :

Sukmaningrum Dwi Ismirawati

NIM. C92217177

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sukmaningrum Dwi Ismirawati
NIM	: C92217177
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 Dan 385 Tentang Akad Rahn Terhadap Gadai Motor Kredit Di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Sukmaningrum Dwi Ismirawati

C92217177

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 Dan 385 Tentang Akad Rahn Terhadap Gadai Motor Kredit Di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik" ditulis oleh Sukmaningrum Dwi Ismirawati NIM. C92217177 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 8 Juli 2021

Pembimbing,

H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 197110102000701105 2

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sukmaningrum Dwi Ismirawati NIM. C92217177 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
H. Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I	**H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M. Ag.**
NIP. 197110102000701105 2	**NIP. 197306042000031005**
Penguji III	Penguji IV
Moh. Hatta, S.Ag, MHI	**Rizky Abrian, S.S, M.Hum**
NIP. 197110262007011012	**NIP. 199110052020121017**

Surabaya, 30 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sukmaningrum Dwi Ismirawati
NIM : C92217177
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : sukmaningrumira9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PASAL 376 DAN 385 TENTANG AKAD *RAHN* TERHADAP GADAI MOTOR KREDIT DI DESA PADANGBANDUNG KABUPATEN GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Agustus 2021

Penulis

( )
Sukmaningrum Dwi Ismirawati

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 Dan 385 Tentang Akad *Rahn* Terhadap Gadai Motor Kredit Di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik" merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana praktik gadai motor kredit yang dilakukan antara dua warga Desa Padangbandung Kabupaten Gresik dan bagaimana analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 376 dan 385 tentang akad rahn terhadap gadai motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) berjenis penelitian kualitatif di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, praktik gadai motor kredit yang terjadi di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik ini menggunakan motor dan STNK (Surat Tanda Nomor Kepemilikan) sebagai jaminan yang mana pada awal transaksi pihak *rāhin* tidak memberitahukan kepada *murtahīn* jika motor yang dijadikan jaminan masih dalam masa pelunasan. Kedua, menurut hukum Islam permasalahan praktik gadai motor kredit ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat dari barang yang dijadikan jaminan. Karena masih ada hak dari pihak *leasing* di dalam barang jaminan tersebut. Sehingga menjadikan akad itu tidak sah dan menimbulkan *bathil* (batal) dan *fasid* (rusak). Praktik ini juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 dan 385 tentang akad *rahn* dikarenakan motor yang dijadikan jaminan tidak dapat diserahterimakan sebab motor masih terikat dengan pihak lain dan motor tersebut dapat dikatakan merupakan harta pinjaman karena masih dalam masa pelunasan. Apabila *rahn* merupakan harta pinjaman maka tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya, namun pada praktiknya pihak penggadai (*rāhin*) secara sepihak langsung menggadaikan motor tersebut tanpa ada izin dari pihak *leasing*.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada penggadai (*rāhin*) untuk sebaiknya memenuhi kewajiban membayar pelunasan motor terhadap pihak *leasing* terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan permasalahan dengan pihak gadai ataupun dengan pihak *leasing*. Dan untuk penerima gadai (*murtahīn*) transaksi yang terjadi harus ada bukti tertulis agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan harus bisa waspada serta teliti menerima barang gadai, selain itu harus ada perjanjian hitam di atas putih meskipun perjanjian tersebut dilakukan antar saudara ataupun tetangga sendiri agar tidak ada kesalahpahaman antar pihak di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Kajian Pustaka 6
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Penelitian 10
G. Definisi Operasional 10
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II KONSEP TENTANG RAHN (GADAI) DALAM HUKUM ISLAM **20**
A. Konsep *Rahn* 20
B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Gadai 35
C. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 37
BAB III PRAKTIK GADAI MOTOR KREDIT DI DESA PADANGBANDUNG KABUPATEN GRESIK **40**
A. Gambaran Umum Desa Padangbandung Kabupaten Gresik 40
B. Praktik Gadai Motor Kredit di Desa Padang Bandung Kabupaten Gresik 45
BAB IV PRAKTIK GADAI MOTOR KREDIT DI DESA PADANGBANDUNG KABUPATEN GRESIK MENURUT HUKUM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PASAL 376 DAN 385 TENTANG AKAD RAHN 51

A. Praktik Gadai Motor Kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik 51

B. Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 dan 385 Tentang Akad *Rahn* Terhadap Gadai Motor Kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik 53

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kepala Keluarga Desa Padangbandung Gresik 43

Tabel 2 Jumlah Pemeluk Agama Desa Padangbandung Gresik 43

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Padangbandung Gresik 44

Tabel 4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Padangbandung Gresik 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Khosiin (*Murtahin*) 66
Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Nanang Juli Hartanto (*Murtahin*) 66
Gambar 3 Perizinan wawancara dengan Bapak Darmaji (Rahin) Via *Whats App*.66
Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Darmaji Via *Whats App* 66
Gambar 5 Kwitansi pembayaran angsuran 1&2 Bapak Darmaji 67
Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Maskur (*Rahin*) 67
Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Suwedi (*Rahin*) 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam segala sisi kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Setiap orang pasti butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong. Maka dari itu, manusia perlu mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Ma'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dala berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."[1]

Dari ayat di atas, manusia harus saling tolong menolong karena tiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah, salah satunya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia tidak terlepas dari masalah baik dalam masalah ekonomi maupun dalam aspek-aspek lain. Dalam realitanya sosial ekonomi sering ditemukan kondisi masyarakat yang

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp. 2014), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki harta dalam bentuk tidak tunai sehingga saat mengalami kesulitan likuiditas yang mana dalam keadaan tersebut membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Adakalanya kebiasaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggadaikan barang-barang berharga baik ke lembaga atau perseorangan. Istilah gadai barang tidak menjadi hal baru lagi dikalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai. Hal ini dalam konsep *fiqih muamalah* disebut dengan *rahn* atau yang lebih dikenal oleh masyarakat yaitu gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan kembali sesuai dengan perjanjian antara penggadai dengan atau penerima gadai.[2] Bentuk *muamalah* seperti ini melibatkan dua pihak yaitu pemilik barang gadai (*rāhin*) dan penerima barang gadai (*murtahīn*) antara keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian

[2] Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakar ta: Muhammadiyah University Press, 2017) 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."[3]

Dari ayat diatas, merupakan cara agar dapat melakukan sebuah transaksi yang aman, dengan menerapkan sistem pencatatan yang benar dan riil serta menetapkan jaminan bagi transaksi tidak tunai. Gadai (*rahn*) merupakan suatu perjanjian dimana barang yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[4] Ditinjau dari segi kemaslahatan, *rahn* mempunyai nilai yang penting untuk menjaga keseimbangan hidup didalam masyarakat. Maka dari itu Islam tidak membenarkan jika terdapat perilaku-perilaku tidak adil, tidak ada kejujuran, dan lain sebagainya dalam praktik *muamalah* khususnya mengenai *rahn*.

Praktik gadai yang terjadi antara dua warga Desa Padangbandung, Kabupaten Gresik yaitu Bapak Darmaji sebagai pihak yang menggadaikan (*rāhin*) memberikan sebuah sepeda motor dan Surat Tanda Nomor Kepemilikan (STNK) sebagai jaminan atas utangnya kepada pihak penerima gadai (*murtahīn*) atas nama Bapak Khosi'in sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan rentang waktu pelunasan selama 10 bulan. Pada awal akad, *rāhin* tidak memberitahu bahwa motor tersebut masih berstatus kredit. Singkat cerita saat *rāhin* sudah tidak membayar pelunasan motor, pihak *leasing* mendatangi pihak *rāhin* yang mana posisi motor tersebut

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid…,* 49.
[4] Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berada di rumah *rāhin* karena dijadikan sebagai barang jaminan. Pihak *leasing* mendatangi rumah *murtahīn* dan mengambil motor tersebut.[5]

Agar terciptanya kemaslahatan yang sempurna terhadap dua belah pihak yang melakukan akad *rahn*, barang jaminan harus sesuai dengan syarat, karena barang jaminan adalah harta yang dipegang oleh penerima gadai atau wakilnya, sebagai jaminan utang.[6]

Berdasarkan uraian diatas penulis memfokuskan pada pihak *rāhin* yang menggadaikan motor kredit tanpa izin dari pihak *leasing* dan barang jaminan yang masih kredit. Adapun pokok masalah yang dibahas adalah "**Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 dan 385 Tentang Akad Rahn Terhadap Gadai Motor Kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik**".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdapat beberapa hal yang bisa diteliti, antara lain:

1. Latar belakang terjadinya akad *rahn* di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik.
2. Hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 376 dan 385 tentang akad *rahn*.
3. Pemberian barang jaminan sebuah motor yang berstatus kredit.

---

[5] Khosi'in (Penerima gadai), *Wawancara*, Gresik, 01 Januari 2021.
[6] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Praktik *rahn* terhadap gadai motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik.
5. Pihak *murtahīn* yang tidak izin kepada pihak *leasing* untuk menggadaikan *marhūn*.
6. Analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 376 dan 385 tentang akad *rahn* terhadap gadai motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik.

Agar lebih fokus terhadap masalah yang diteliti, maka diperlukan batasan masalah. Batasan masalah pada penulisan ini adalah, sebagai berikut:

1. Praktik *rahn* dalam gadai motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik
2. Analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 376 dan 385 tentang akad *rahn* terhadap gadai motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan serangkaian pertanyaan yang menjadi dasar bagi penulis untuk menentukan berbagai desain dan strategi penulisannya.[7] Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang sudah dipaparkan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu :

[7] Dr. Masruhan, M.Ag, *Metodologi Peneltian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana praktik gadai motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 376 dan 385 tentang akad *rahn* terhadap gadai motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini dikaji dari beberapa hasil penulisan terdahulu sebagai bahan atau referensi yang kemudian penulis kembangkan. Kajian penulisan terdahulu ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai topik penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dan tidak ada kesamaan dengan penulisan sebelumnya. Berikut ini adalah hasil penulisan terdahulu yang hampir sama pembahasannya dengan masalah yang diteliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Izat Furqoni pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga". Skripsi tersebut berisi tentang praktik gadai motor yang menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak atau kurang sesuai dengan hukum Islam. Alasan memberatkan tersebut dalam hal penerimaan uang. Penerima gadai (*murtahīn*) mengurangi pencairan uang 10% dari harga yang telah disepakati sebagai keuntungan dari penerima gadai (*murtahīn*). Akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi pada saat pelunasan penggadai (*rāhin*) membayar sesuai kesepakatan tanpa ada potongan. Keuntungan dari penggadai (*rāhin*) diperuntukkan untuk diri sendiri tidak di peruntukkan untuk perawatan barang gadai. Dari penjelasan permasalahan yang ada di desa tersebut bahwa menurut hukum Islam tidak ada penambahan dalam akad *tabarru'* yaitu *rahn*.[8]

2. Skripsi yang ditulis oleh Aliza Izzet Beqovic Wakhidiyanti pada tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan (Studi Kasus Rentalmobil Mhlsport Desa karangrejo manyar-Gresik)". Skripsi tersebut berisi tentang pelaksanaan sewa menyewa di rental mobil MHL Sport. Barang yang dijadikan jaminan adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan sepeda motor jika diperlukan tidak ada surat-surat tambahan karena sudah teman sendiri tidak ada barang jaminan. Disini sewa menyewa bukan harian saja ada yang perbulan / bulanan, yang kadang di pinjam oleh perusahan kecil. Dari sewa menyewa tersebut adanya masalah yaitu penyewa mobil yang menyewa mobil tersebut menggadaikan mobil itu oleh pihak perseorangan gadai dengan ahli-ahli menyewa mobil di rental MHL Sport. Dalam praktiknya adanya masalah, *rāhin* adalah orang yang menyewa mobil tersebut. Namun dalam pelaksanaan gadai, *rāhin* tidak memberi tahukan pada pihak rental mobil sudah di gadai. Dalam

[8] Mohamad Izat Furqoni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Motor di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga" Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini mobil yang di rental adalah mobil titipan seseorang untuk di manfaatkan. Oleh pihak rental. Walaupun mobil kembali tetapi milik rental sangatlah rugi karena harus mengganti uang gadai tersebut untuk bisa mengambil mobil itu kembali.[9]

3. Skripsi yang ditulis oleh Deasy Ersta Amilus Sholicha pada tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)". Skripsi tersebut berisi tentang adanya praktik penyewaan sepeda motor sebagai barang gadai oleh penerima gadai di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gesik. Kegiatan gadai yang terjadi di Desa tersebut yaitu orang yang berutang menyerahkan sepeda motornya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang.Namun dalam praktiknya terdapat kejanggalan yakni *rāhin* (penggadai) menyerahkan jaminan kepada *murtahīn* (penerima gadai) sebuah barang gadai berupa sepeda motor disebut *marhūn*. Dalam sistem pembayarannya *murtahīn* tidak memberikan perjanjian batasan waktu untuk membayar pinjamannya, akan tetapi dengan ketentuan *rāhin* harus membayar angsuran dan bunga atas pinjaman uang yang diberikan *murtahīn* sebesar 5% dari

[9] Aliza Izzet Beqovic Wakhidiyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan (Studi Kasus Rentalmobil Mhlsport Desa karangrejo manyar-Gresik)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2018), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjamannya yang dibayar tiap bulannya selama *rāhin* belum melunasi utang yang diberikan *murtahīn*. Selain itu *murtahīn* juga memanfaatkan dengan menyewakan barang gadai tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari *rāhin* atau tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.[10]

Dengan adanya kajian pustaka di atas jelas sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 dan 385 tentang Akad *Rahn* terhadap Gadai Motor Kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik". Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaan hasil penelitian diatas dengan penelitian ini ialah terletak pada obyek yang di gadaikan bermasalah sedangkan perbedaan hasil penelitian diatas yaitu penulis memfokuskan pada pelaksanaan praktik gadai dengan jaminan motor kredit dan pihak *rāhin* yang tidak izin kepada pihak *leasing* untuk menggadaikan motor tersebut. [11]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan merupakan sebuah adanya hasil yang diperoleh setelah penelitian selesai dan sesuatu yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan penulisan merupakan sebagai ungkapan keinginan

[10] Deasy Ersta Amilus Sholicha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)" Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Tujuan dari penulisan ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang praktik *rahn* terhadap gadai motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 376 dan 385 tentang akad *rahn* terhadap gadai motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik

F. Kegunaan Penelitian

Penulis sangat berharap agar hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam proposal skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak yaitu sebagai berikut :

1. Segi teoritis, yaitu bahwa penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Segi praktis, yaitu bahwa penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya terutama mengenai pemahaman tentang praktik *rahn* terhadap motor kredit sebagai barang jaminan

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep agar dapat diukur, dengan cara melihat pada indikator dari suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep.[12] Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah Swt yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.[13] Hukum yang diperintahkan oleh Allah Swt dalam hal aqidah dan amaliyah untuk umatNya bersumber dari Al-Qur'an, hadist, serta hasil ijtihad para ulama yang berkaitan dengan *rahn*.
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 376 dan 385 :[14]

   Pasal 376:

   a. *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan
   b. *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan

   Pasal 385:

   a. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizing pemiliknya
   b. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas
   c. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya

---

[12] Juliansyah Noor, *Metodologi Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 97

[13] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

[14] PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : PT. Kharisma Putra utama, 2017), 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya

3. Gadai Motor Kredit: barang jaminan yang di gadaikan oleh *rāhin* adalah barang yang masih berstatus kredit. Dan pada awal akad, *rāhin* tidak memberitahukan hal tersebut pada *murtahīn* dan pihak *leasing*.

H. Metode Penelitian

Metode penulisan merupakan strategi yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan bukti-bukti yang digunakan untuk membuat dan menguji teori.[15]

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data yang ada di lapangan.[16] Metode penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat, lokasi, atau di lapangan.[17]

2. Objek Penelitian

Dalam hal objek penelitian, penulis melakukan pengamatan tentang praktik *rahn* terhadap motor kredit sebagai barang jaminan

[15] Abuzar Asra dkk, *Metode Penulisan Survei* (Bogor: In Media, 2016), 59.
[16] Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Tarsoto:Bandung, 1995), 58.
[17] Andi Prastowo, *Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan antara dua warga Desa Padangbandung Kabupaten Gresik.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik yang difokuskan kepada praktik *rahn* terhadap motor kredit sebagai barang jaminan.

4. Data yang dikumpulkan

a. Data Primer

1) Data tentang praktik akad *rahn* yang digunakan oleh dua warga Desa Padangbandung

2) Data tentang motor kredit yang dijadikan barang jaminan

b. Data Sekunder

Data sekunder mengenai pandangan hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syari'ah pasal 376 dan 385 terhadap gadai motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik

5. Sumber Data

Agar dapat memperoleh data yang konkret dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, pada penelitian ini penulis bertumpu pada dua sumber data, yaitu

a. Sumber Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya.[18] Data primer dikumpulkan oleh penulis untuk

[18] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penulisan* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini ialah hasil dari wawancara dengan *murtahīn* (penerima gadai) atas nama Bapak Khosi'in di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[19] Sumber data sekunder yang dijadikan acuan oleh penulis adalah buku diantaranya sebagai berikut :

1) Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah : Ekonomi Islam*
2) M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keungan Syariah*
3) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*
4) Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*
5) Harun, *Fiqih Muamalah*
6) Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek).[20] Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Bapak Khosi'in selaku pihak yang menerima barang gadai. Wawancara dilakukan untuk

[19]Ibid., 220.
[20] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan data tentang praktik gadai yang dilakukan antara dua warga Desa Padangbandung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara peninggalan dokumen dalam bentuk gambar, tulisan, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[21] Dalam penelitian ini, penulis mendokumentasikan beberapa data sebagai sumber data pelengkap penulis dan menjadi bukti atas kebenaran penelitian ini, yaitu data-data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan *murtahīn* selaku penerima barang jaminan berupa motor yang berstatus kredit.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul melalui proses pengumpulan data, maka data-data tersebut diolah melalui tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut :

a. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah mengumpulkan data dari lapangan, termasuk memeriksa kembali instrumen penelitian.[22] Sehingga penulis mendapatkan data yang lebih akurat, tersusun dengan baik, dan relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian

[21] Andi Prastowo, *Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 226.
[22] Abuzar Asra, dkk, *Metode Penulisan Survey* (Bogor : IN MEDIA, 2014), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* merupakan pengaturan dan penyusunan data-data yang diperoleh secara terstruktur sehingga menghasilkan gambaran dan bahan penelitian yang jelas dan relevan agar lebih mudah dipahami.

c. Analisis merupakan proses lanjutan dari hasil editing dan organizing data yang diperoleh dari sumber penelitian sehingga dapat memperoleh kesimpulan tentang analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 dan 385 tentang akad rahn terhadap gadai motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.[23] Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menjelaskan fenomena yang terjadi dimana penulis adalah sebagai instrument kunci.[24]

Analisis data kualitatif bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif yang merupakan suatu proses menganalisa, menjelaskan, dan menguraikan data dan informasi yang didapat oleh peneliti dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dalam bentuk diskripsi atau

[23] Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penulisan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.
[24] Aibi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan.[25] Analisis data deskriptif memberikan gambaran umum tentang praktik gadai motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik kemudian dianalisis bagaimana hukum melakukan praktik gadai yang dilakukan antara dua warga Desa Padangbandung Kabupaten Gresik.

Analisis deskriptif dikembangkan dengan pola pikir induktif, yaitu merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan dengan cara membandingkan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain suatu metode yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.[26] Pola pikir induktif ini berpijak pada konsep serta teori-teori tentang *rahn* kemudian dilakukan pembuktian dari kenyataan hasil penelitian tentang praktik gadai motor kredit yang dilakukan antara dua warga Desa Padangbandung Kabupaten Gresik.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi terdiri dari lima bab. Bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan. Dalam setiap bab terdiri dari sub bab, agar dalam penyusunan skripsi dapat melakukan analisis data dengan metode

[25] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatifuntuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 156.
[26] Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang teratur sesuai dengan apa yang direncanakan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan ini.

Bab pertama membahas pendahuluan yang isinya mengenai penyusunan langkah awal untuk memulai sebuah penulisan. Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas landasan teori tentang gadai (*rahn*) dalam hukum Islam. Diantaranya mengenai pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat, sifat akad rahn, hak dan kewajiban dalam rahn, status objek barang gadai, pemanfaatan barang gadai, jenis-jenis *rahn*, berakhirnya akad *rahn*, kompilasi hukum ekonomi syariah tentang gadai, Undang-Undang nomor 42 tahun 1999

Bab ketiga membahas tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, kemudian menjelaskan praktik *rahn* yang dilakukan antara dua warga di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik.

Bab kempat merupakan analisis masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi. Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian yaitu analisis praktik akad *rahn* dimana motor kredit sebagai barang jaminan, serta analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 376 dan 385 terhadap praktik akad rahn yang dilakukan antara dua warga di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, merupakan bab penutup sebagai bagian terakhir dalam pembahasan penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, dan saran yang ditulis oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP TENTANG *RAHN* (GADAI) DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Istilah gadai dalam bahasa Arab adalah *rahn* yang secara etimologi mempunyai arti yatu menggadaikan, menangguhkan.[27] Dalam definisi lainnya *rahn* atau gadai menurut bahasa disebut dengan *al-thubūt* (tetap) dan *al-habs* (penahanan)[28], *al-dawām* (lama), *al-luzūm* (harus).[29] Pengertian gadai (*rahn*) menurut terminologi ialah suatu akad perjanjian utang-piutang yang menjadikan barang berharga yang bernilai menjadi jaminan utang dan terdapat batasan waktu jika telah sampai waktunya tidak ditebus maka barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman.[30] Menurut Nasrun Haroen dalam mengartikan gadai (*rahn*) adalah menjaminkan barang berharga sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang baik keseluruhan ataupun sebagiannya.[31]

Dalam istilah perbankan Indonesia gadai disebut dengan "agunan" yang memiliki arti barang jaminan. *Rahn* merupakan suatu bentuk perjanjian dimana menjaminkan suatu barang berharga yang diberikan oleh bank atau

---

[27] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 139.
[28] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 105.
[29] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 159.
[30] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 279.
[31] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kreditur, sedangkan barang yang menjadi jaminan disebut *al-marhūn*, pihak yang memberikan jaminan disebut *ar-rāhin* dan pihak yang memperoleh jaminan atau pemegang jaminan atau kredit disebut *al-murtahīn*.[32]

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur sebagai jaminan atas utangnya.[33] Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 *rahn* merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang.[34] Adapun pengertian *rahn* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 14 yang menyatakan bahwa *rahn* atau gadai adalah penguasaan terhadap barang berharga milik peminjam sebagai jaminan atas utang yang diberikan oleh peminjam.

Selain pengertian gadai (*rahn*) di atas terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam yaitu sebagai berikut:

a. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memberikan definisi *rahn* yaitu sebagai berikut.

بِأَنَّهُ شَيْءٌ مُتَمَوِّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ,تَوَثُّقًا بِهِ,فِي دَيْنٍ لَازِمٍ,أَوْصَارَ إِلَى اللُّزُوْمِ

[32] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 363-364.
[33] Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet. Ke III (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), 297.
[34] Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahn adalah suatu harta seseorang yang dijadikan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.[35]

b. Ulama Hanafiyah

Menurut istilah *syara' rahn* didefinisikan oleh Sayid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiyah yaitu sebagai berikut.

بأَنَّهُ جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيْمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ,بحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُ ذٰلِكَ,الدَّيْنِ,أَوْ أَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Rahn yaitu suatu transaksi yang menjadikan barang berharga yang bernilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan kepada hak piutang baik seluruhnya maupun sebagian.[36]

c. Ulama Safi'iyyah

Menurut Ulama Sy*â*fi'iyyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili mendefinisikan *rahn* yaitu sebagai berikut

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يُسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ

Rahn adalah barang berharga seseorang yang dijadikan sebagai jaminan atas utangnya dan juga sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.[37]

d. Ulama Han*â*bilah

بأَنَّهُ الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالدَّ يْنِ لِيُسْتَوْفِيَ مِنْ ثَمَنِهَ إِنْ تَعَذَّرَ اِسْتِيْفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

Ulama Han*â*bilah mengartikan *rahn* yaitu menjadikan barang berharga sebagai jaminan atas utang dan sekaligus sebagai pembayar utang apabila utang tersebut tidak terbayarkan.[38]

---

[35] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, juz V* (Beir*û*t: D*â*r al-Fikr, 2005), 180.
[36] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…, 252.
[37] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, juz V*…, 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Ahmad Azhar Basyir

Rahn merupakan suatu akad dimana barang berharga yang bernilai menurut pandangan *syara'* dijadikan sebagai tanggungan utang, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[39]

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas dapat tarik kesimpulan pengertian *rahn* merupakan transaksi yang menjadikan barang berharga yang bernilai ekonomi dan milik pihak peminjam (*rāhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak yang menahan barang tersebut (*murtahīn*) memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian utangnya, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah disepakati. *Rahn* pada dasarnya merupakan suatu transaksi utang piutang yang berlandaskan sosial, sehingga dalam buku *Fiqh Muamalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad yang tidak mewajibkan imbalan.[40]

2. Dasar Hukum *Rahn*

Hukum *rahn* adalah boleh menurut al-Qur'an, *as-sunnah*, dan *ijma'*.

a. Dasar hukum *rahn* dalam Al-Qur'an

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى
ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

---

[38] Ibid., 181.
[39] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai* (Bandung: Al-Maarif, 1983), 50.
[40] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." *(QS. Al-Baqarah: 283)*[41]

b. Dasar hukum *rahn* dalam Hadis

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ.

Artinya: Dari Anas ia berkata: Rasullah saw., menggadaikan baju perang kepada Yahudi di Madinah, dan dari orang Yahudi itu beliau mengambil *sya'ir* (jagung) untuk keluarganya. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah).[42]

عَنْ عَا ئِشَةَ قَالَتْ اِشْتَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah r.a bahwa Rasullah pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).[43]

Dari ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah seperti pada Surah Al-Baqarah ayat 283 yang menyatakan bahwa *rahn* dikaitkan dengan *safar* (perjalanan). Jadi, apabila seseorang hendak bepergian atau

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid…,* 49.
[42] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*…, 288-289.
[43] Al-Hafidz Zaki Al-Din Abdul Azim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan suatu transaksi dengan orang lain dan tidak ada seorang penulis yang dapat dipercaya maka barang berharga yang dapat dijadikan jaminan diserahkan kepada pemberi utang agar para pihak timbul rasa saling percaya dan ketenangan sampai yang berutang sanggup untuk membayar utangnya. Selain itu mayoritas ulama juga membolehkan mengenai *rahn*, kebolehan tersebut berangkat pada kisah Rasulullah saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi

c. *Ijma'*

Menurut para ulama tentang akad *rahn* ialah diperbolehkan, karena di dalam *rahn* banyak terkandung kemaslahatan hubungan antar manusia. Selain itu alasan jumhur ulama memperbolehkannya *rahn* yaitu berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw., yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya.[44]

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Rahn*

Rahn memiliki empat rukun yang harus dipenuhi yaitu *sighāt* (lafal *ijab* dan *qabul*), *Ar-Rāhin* (orang yang menyerahkan barang jaminan dan *Al-murtahīn* (orang yang menerima barang jaminan), harta yang dijadikan agunan (*al-marhūn*), dan utang (*al- marhūn bih*). Berkaitan dengan dengan *rahn*, para pihak yang akan melakukan suatu akad harus mengetahui syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

[44] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*…, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat-syarat *rahn*

Menurut jumhur ulama terdapat beberapa syarat sahnya akad *rahn* yaitu sebagai berikut:[45]

1) Cakap bertindak hukum sesuai yang disebutkan pada pasal 330 kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa para pihak yang melakukan akad *rahn* haruslah bercakap hukum, maksud dari cakap hukum ialah orang yang berakal, sudah dewasa atau *baligh* serta tidak dalam paksaan.
2) *Sighāt* (lafal), yaitu suatu pernyataan kalimat akad, yang dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan *qabul*.
3) Terdapat tiga syarat *marhūn bih* (utang) yaitu, pertama hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang, yang kedua hutang tersebut boleh dilunasi dengan agunan, dan yang terakhir hutang tersebut jelas dan tertentu.
4) Syarat *marhūn* (barang yang dijadikan jaminan) yaitu sebagai berikut:
   a) Barang yang dijadikan sebagai jaminan harus bisa diperjualbelikan dan nilainya seimbang dengan utang
   b) Barang yang dijadikan sebagai jaminan harus bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Sebagai contoh, *khamar* yang dimana barang tersebut tidak bernilai dan juga tidak bermanfaat dalam Islam maka tidak sah apabila *khamar* dijadikan jaminan

[45] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam…,* 123-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Barang jaminan itu jelas

d) Barang jaminan itu milik sah yang berutang

وَاحْتَرَزَالمِصَنِّفُ بِالدُّيُوْنُ عَنِ ٱلاَعْيَانِ فَلاَ يَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَيْهَاكَعَيْنٍ مَغْصُوْبَةٍ وَمُسْتَعَارَةٍوَ نَحْوِ هِمَامِنَ الاَعْيَانِ المِضْمُوْنَةِ[46]

Menurut Mushannif dari kitab Fat-hul Qorib menjelaskan tentang beberapa hutang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang di ghasab, barang pinjaman dan selain keduanya dari barang-barang yang dipertanggungkan.

e) Barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain

f) Barang jaminan merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat

g) Barang jaminan boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya. Apabila secara hukum barang jaminan telah berada di tangan pemberi utang dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam utang. Apabila barang jaminan berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka cukup surat-surat tanah dan rumah yang dijadikan sebagai jaminan. Hal tersebut biasa disebut dengan *rahn tasjily*.

Dalam pemahaman madzhab Syafi'i, ketentuan mengenai syarat-syarat sah *rahn* ialah sebagai berikut:

[46] Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, *Fat-Hul Qorib: Jilid 1* (Surabaya: Al- Hidayah), 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat yang berhubungan dengan akad. Hal ini hendaknya jangan dikaitkan dengan syarat yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri, karena yang demikian itu akan membatalkan akad *rahn*.

b. Syarat yang berhubungan dengan para pihak. Jadi, para pihak yang melaksanakan akad *rahn* dapat bercakap dalam bertindak, sudah *baligh*, berakal sehat dan tidak dalam pengampuan.

c. Syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah:

   1) Barang gadai harus hak milik sempurna.
   2) Barang gadai harus benda yang tahan lama.
   3) Barang gadai harus benda yang suci
   4) Barang gadai harus bermanfaat dan bernilai menurut pandangan *syara'*

d. Syarat yang berhubungan dengan *marhūn bih* yaitu:

   1) Gadai harus disebabkan utang yang pasti.
   2) Utangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan datang.
   3) Utang sudah diketahui benda, jumlah, dan sifat-sifatnya.

Dari penjelasan tentang rukun dan syarat-syarat sah *rahn* diatas, maka dapat dipahami bahwa rukun dan syarat merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *rahn*, sehingga akad tersebut menjadi sah menurut pandangan *syara'* dan tidak menimbulkan permasalahan antar para pihak.

4. Sifat Akad *Rahn*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah[47] bahwa akad *rahn* bersifat *lazim* (mengikat) bagi pihak *rāhin* setelah barang jaminan diserahkan dan dikuasai oleh *murtahīn* (*qabdh*). Yang artinya pihak *rāhin* boleh mengambil barang yang dijadikan jaminan atau membatalkan akad *rahn* sebelum terjadinya *qabdh*. Selain itu, akad *rahn* memiliki sifat *ghair lazim* (tidak mengikat) bagi pihak *murtahīn*, maka diperbolehkannya untuk pihak *murtahīn* jika ingin membatalkan akad *rahn* tersebut. Hal ini sesuai dengan ucapan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa kepastian hukum dari akad *rahn* adalah dikuasainya barang jaminan oleh *murtahīn*.

Kepastian hukum mengenai akad *rahn* adalah setelah barang jaminan dikuasai oleh *murtahīn*, maka dapat dikatakan bahwa saat terjadinya akad tersebut tidak cukup hanya ucapan seperti ungkapan *rāhin* kepada *murtahīn* melainkan harus disertai dengan diserahkan dan dikuasai barang jaminan oleh pihak *murtahīn*.

5. Hak dan Kewajiban dalam *Rahn*

Dalam melaksanakan akad rahn para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:[48]

a. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rāhin*)

1) Apabila pemberi gadai meninggal, maka penerima gadai memiliki hak dari pihak-pihak lain dan selain itu mendapatkan pembayaran utang dari harta gadai itu

[47] Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, dan Implementasi (Bandung: PT Refika Aditama 2017), 445.
[48] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Depok: Kencana, 2014), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pemberi gadai dapat meminta kembali barang jaminan jika telah membayar lunas utangnya.
3) Apabila pemberi gadai meninggal, maka digantikan oleh ahli waris yang memiliki kecakapan hukum. Namun jika dari wali ahli waris tidak memiliki kecakapan hukum maka dapat menjual harta gadai tersebut dengan izin dari penerima gadai, lalu membayar utang pemberi gadai
4) Apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utang, maka barang jaminan akan tetap berada dalam kekuasaan penerima gadai. Namun jika sampai tenggang waktu pemberi gadai tidak melunasi utang maka penerima gadai berhak melakukan penjualan atas barang jaminan tersebut.

b. Hak dan kewajiban penerima gadai
1) Penerima gadai memiliki hak menahan barang jaminan sampai utang dibayarkan lunas oleh pemberi gadai
2) Akad gadai tidak batal meskipun pemberi ataupun pemberi gadai meninggal dunia
3) Apabila ahli waris penerima gadai tidak dapat melunasi utan, maka pemberi gadai dapat melaksanakan hak nya yaitu menjual barang jaminan untuk melunasi utang penerima gadai.
4) Apabila hasil dari penjualan barang jaminan itu kelebihan maka harus dikembalikan kepada ahli waris penerima gadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Apabila penerima gadai meninggal dunia, maka kepemilikan barang jaminan itu berahli kepada ahli waris penerima gadai

6. Status Objek Barang Gadai

Barang jaminan merupakan sebagai perantara penerima gadai (*murtahīn*) dan pemberi gadai (*rāhin*) dengan tujuan agar kedua belah pihak saling percaya. Adapun beberapa hal yang perlu diketahui terkait posisi objek gadai (*marhūn*), yaitu sebagai berikut:[49]

a. Menggadaikan barang milik orang lain

Seseorang dalam menggadaikan barang milik orang lain diperbolehkan jika pemilik barang mengizinkan, seperti barang yang dipinjam dan barang yang disewa. Karena pemberi gadai tidak memiliki kewenangan atas barang yang digadaikan. Jika pemilik barang mengizinkan maka akad gadai itu sah, namun jika tidak maka tidak sah.

b. Menggadaikan barang pinjaman

Sama halnya dengan yang diatas, jika seseorang ingin menggadaikan barang yang bukan miliknya maka seseorang itu harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik barang, hal ini berarti harta adalah *mutabarri'* (orang yang berderma). Namun jika pemilik barang tersebut membatasi dengan suatu ketentuan atau batasan tertentu, maka pihak yang meminjam harus memenuhi syarat tersebut dan jika orang yang meminjam melakukan kesalahan atas ketentuan itu atau barang gadai mengalami kerusakan, maka ia harus menanggung denda nilai

[49] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011) Jilid 6, hlm. 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang ia pinjam dan gadaikan. Karena dengan kesalahan tersebut, maka orang tersebut mengubah sebagai orang yang menggashab dan akad *rahn* menjadi batal dan tidak sah.

c. Menggadaikan barang yang telah digadaikan

Seseorang dalam hal menggadaikan barang ada kalanya hanya sebagian atau keseluruhan. Ketentuan hukum terkait dengan hal tersebut ialah sama dengan masalah menggadaikan harta *al-musha'a* (umum dan global). Dan menurut sebagian besar ulama berpendapat tidak memperbolehkan apabila seseorang menggadaikan barangnya keseluruhan dan barang tersebut digadaikan lagi kepada orang lain, karena terdapat hak *murtahīn* pada harta jaminan itu. Namun jika *murtahīn* pertama bersedia untuk barang digadaikan lagi pada akad *rahn* kedua, maka dapat dikatakan akad *rahn* kedua sah. Akan tetap akad *rahn* pada pihak pertama batal.

7. Pemanfaatan Barang Gadai

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, barang gadai boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima gadai atas izin pemilik barang. Berbeda lagi pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa pemegang barang gadai tidak berhak memanfaatkan barang gadai karena barang tersebut bukan miliknya secara penuh dan pemegang barang hanya mempunyai hak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas utang yang diberikan pada *rāhin*. Demikian juga untuk biaya perawatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang jaminan adalah tanggungjawab bagi yang menggadaikan barang tersebut. Tujuan dari akad gadai ialah meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil.

Pemanfaatan barang gadai oleh *rāhin* terdapat dua pendapat. Yang pertama jumhur ulama selain ulama Syafi'i berpendapat bahwa melarang *rāhin* untuk memanfaatkan barang gadaian. Kedua, ulama Syafi'i membolehkan selama tidak memadharatkan *murtahīn*. Selain itu, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahīn*, para jumhur ulama selain mazhab Hambali berpendapat bahwa tidak boleh memanfaatkan barang gadai.[50]

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 396 tentang hak *rāhin* dan menyatakan bahwa *murtahīn* tidak boleh memanfaatkan barang *marhūn* tanpa izin pemberi *rāhin*.

8. Jenis-jenis *Rahn*

Menurut prinsip syariah *Rahn* dibedakan atas dua macam, yaitu sebagai berikut:[51]

a. *Rahn Tasjily*

Rahn Tasjily merupakan bentuk gadai yang mana barang yang dijadikan jaminan hanya pindah kepemilikannya namun barangnya masih berada di tangan *rāhin*. Konsep dari jenis *Rahn Tasjily* jika dilihat dalam hukum positif sama halnya dengan pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu

[50] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*...., 288.
[51] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam* ..., 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda. Jadi, hanya menyerahkan kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

b. *Rahn Hiyazi*

Berbeda halnya dengan *Rahn Tasjily*, konsep dari *Rahn Hiyazi* sama dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif dimana barang jaminan dikuasai oleh *murtahīn*. Barang jaminan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu, benda yang dijadikan jaminan berupa benda yang dapat di ambil manfaatnya serta biaya pemeliharaan dan perawatan ditanggung oleh *murtahīn*.

9. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *rahn* dapat dikatakan batal karena beberapa hal yaitu sebagai berikut:[52]

a. Apabila *marhūn* diserahkan kembali ke *rāhin* maka akad *rahn* itu berakhir

b. Apabila pihak *rāhin* melunasi utangnya maka akad *rahn* berakhir

c. Jika saat jatuh tempo pelunasan utang namun *rāhin* belum melunasi utangnya maka dalam hal ini *murtahīn* (pihak yang menerima barang jaminan) tidak berhak mengakui kepemilikan atas *marhūn* tersebut, tetapi ia memiliki berhak untuk menjual *marhūn* pada siapa saja termasuk *murtahīn* itu sendiri. Karena *murtahīn* memiliki hak hanya

[52] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 268-269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebatas utang yang dimiliki oleh *rāhin*. Jika penjualan *marhūn* melebihi utang *rāhin*, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada *rāhin*. Begitupun sebaliknya apabila kurang itu menjadi tanggung jawab *rāhin*.

d. *Murtahīn* melakukan pengalihan utang *rāhin* kepada pihak lain (*hiwalah*)

e. *Rāhin* atau *murtahīn* meninggal dunia atau mengalami kepailitan sebelum *marhūn* diserahkan kepada *rāhin* dan utang dilunasi.

f. Pihak yang dapat membatalkan akad *rahn* ialah *murtahīn* tanpa melakukan persetujuan oleh pihak *rāhin*, dikarenakan *murtahīn* pada akad *rahn* bersifat tidak mengikat.

g. *Marhūn* rusak atau binasa

h. *Marhūn* disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau dijual kepada orang lain atas izin pemilik barang.

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Gadai

Pada ketentuan di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat ketentuan yang mengatur tentang kategori hukum akad yang diatur pada pasal 26 yang menerangkan suatu akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundangan, ketertiban umum/kesusilaan. Dan pada pasal 27 dan 28 menjelaskan pada pembagian akad yaitu akad dapat dikatakan sah apabila seluruh rukun dan syarat terpenuhi, selanjutnya akad dapat dikatakan fasad ialah dimana terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya akan tetapi terdapat hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahat, dan yang terakhir akad batal demi hukum maksdunya ialah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya.[53]

Pada ketentuan di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai akad gadai (*rahn*) terdapat rukun dan syarat pada pasal 373 yang menerangakan terdiri dari unsur penerima gadai (*murtahīn*), pemberi gadai (*rāhin*), harta gadai (*marhūn*), utang (*marhūn bih*), dan akad yang harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Pada pasal 374 menerangkan tentang para pihak yang melaksanakan akad gadai ini harus memiliki kecakapan hukum. Sedangkan pada pasal 375 dan 376 barang jaminan harus dikuasai oleh *murtahīn* dan *marhūn* harus ada ketika akad dibuat.

Selain itu diatur juga mengenai pembatalan akad rahn pada pasal 381 sampai 384. Pada pasal 381 menjelaskan bahwa pihak *murtahīn* dapat membatalkan akad gadai apabila *marhūn* belum diterima. Pasal 382 dan pasal 383 menerangkan bahwa pihak yang dapat membatalkan ialah *murtahīn* dan apabila *rāhin* ingin membatalkan maka harus ada persetujuan dari *murtahīn*. Pasal 384 menerangkan *murtahīn* menahan *marhūn* setelah pembatalan akad sampai utang dibayar lunas.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang *rahn* harta pinjaman pada pasal 385 yang menerangkan bahwa harta pinjaman tidak dapat digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya. Dan apabila pemilik harta mengizinkan secara mutlak maka boleh menggadaikan harta tersebut secara mutlak akan tetapi apabila memberi secara terbatas maka peminjam harus

[53] PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah…, 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggadaikannya secara terbatas juga. Dan saat pemilik harta memberi izin, maka pemilik harta harus mengetahui dan memahami risikonya.

Hak dan kewajiban dalam akad *rahn* diatur pada pasal 386-394. Pasal 386 menjelaskan tentang hak *murtahīn* yang menahan *marhūn* sampai utang dibayar lunas. Pasal 387 menerangkan bahwa *marhūn* tidak menghilangkan hak *murtahīn* untuk menuntut pembayaran utang. Pasal 388 menerangkan bahwa hak *rāhin* untuk menuntut salah satu *marhūn* apabila telah membayar lunas utang. Pasal 389-393 menerangkan bahwa akad *rahn* tetap tidak batal meskipun *rāhin* atau *murtahīn* meninggal dunia. Apabila *rāhin* meninggal dunia maka akad *rahn* akan diberikan kepada ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dan *marhūn* tidak dapat dijual oleh *murtahīn* tanpa seizin *rāhin* meskipun *rāhin* meninggal dunia. Namun apabila ahli waris dari pihak *rāhin* tidak dapat melunasi utang maka pihak *murtahīn* dapat menjual *marhūn* untuk melunasi utangnya.[54]

C. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999

Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 23 ayat 2 menjelaskan bahwa:[55]

"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak

[54] PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah…, 105-109.
[55] Hukum Online, *Permasalahan Hukum Menggadaikan Barang Jaminan Fidusia*, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c10519a22e5/akibat/, pada tanggal 1 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia."

Dalam pasal 23 ayat 2 sudah menjelaskan bahwa pemberi fidusia tidak dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia kecuali mendapatkan izin dan persetujuan tertulis dari penerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan). Sedangkan untuk penerima gadai dalam kasus seperti ini tidak dilindungi oleh hukum meskipun pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia. Karena pada dasarnya sudah ada undang-undang yang mengatur larangan menggadaikan benda jaminan fidusia. Jadi, dengan adanya ketentuan tersebut semua orang dianggap mengetahui bahwa jaminan fidusia telah didaftarkan dan dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

1. Pengertian Jaminan Fidusia

   Istilah fidusia menurut bahasa Indonesia disebut dengan "penyerahan hak milik secara kepercayaan", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary of transfer of ownership* yang memiliki makna kepercayaan. Pengertian Fidusia secara terminologi Belandanya sering dikenal dengan istilah Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO). Fidusia adalah suatu pengalihan hak kepemilikan sebuah harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dimana pencatatan hak kepemilikan masih dalam kekuasaan pemilik benda. sedangkan pengertian dari jaminan fidusia ialah suatu jaminan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud terkait dengan utang-piutang. Jaminan fidusia ini diberikan oleh pihak debitur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai jaminan utangnya kepada kreditur. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada jaminan fidusia kepemilikan atas benda atau barang yang dijaminkan tidak benar-benar milik kreditur karena hanya memberikan hak jaminan saja. Apabila suatu waktu debitur tidak dapat memenuhi perjanjian, maka esensi kata "pengalihan" menjadi media pemenuhan hak tagihan.[56]

Dengan demikian, pengertian dari fidusia dan jaminan fidusia terdapat perbedaan yaitu dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.[57]

2. Objek Jaminan Fidusia[58]

Pada umumnya objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang terdiri dari kendaraan bermotor, peralatan mesin, persediaan barang atau inventori, persediaan barang dagangan dengan daftar mutasi barang, piutang. Namun berkembangnya kondisi dan kebutuhan masyarakat, undang-undang jaminan fidusia memberikan norma yang mempeluas pengertian objek fidusia, yaitu benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, benda berwujud ataupun tidak berwujud, benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tak berwujud, benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

[56] Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan* (Bandung: Alumni, 2014), 40.
[57] Wikipedia, *Jaminan Fidusia*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia, pada tanggal 5 Maret 2021.
[58] Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Adapun ketentuan dalam pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia mengenai objek jaminan fidusia tidak berlaku terhadap empat hal yaitu sebagai berikut:

a. Hak tanggungan yang terkait dengan tanah dan bangunan. Selama ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar
b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor ukuran 20 m^3 atau lebih
c. Hipotek atas pesawat terbang
d. Gadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK GADAI MOTOR KREDIT DI DESA PADANGBANDUNG KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Padangbandung Kabupaten Gresik

Penulis akan memaparkan profil Desa Padangbandung yang terletak di Kabupaten Gresik. Desa Padangbandung merupakan salah satu dari 26 desa yang ada di Kecamatan Dukun yang terletak kurang lebih 2 KM ke arah Barat dari Kecamatan Dukun. Iklim di Desa Padangbandung sama dengan desa-desa lain di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian yang ada di Desa Padangbandung. Berikut merupakan gambaran umum Desa Padangbandung:

1. Luas dan Batas Wilayah

   Desa Padangbandung mempunyai wilayah seluas 50.109 Ha. Desa Padangbandung terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Padang dan Dusun Bandung dengan batas wilayah sebagai berikut:

   a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Dukun Anyar Kecamatan Dukun
   b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bengawan Solo
   c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Raci Wetan Kecamatan Bungah
   d. Sebelah barat berbatasan dengan Mojopuro Gede

   Jarak yang ditempuh oleh penduduk warga Desa Padangbandung ke kecamatan ialah 2.0 KM, sedangkan untuk jarak dari desa ke kabupaten menempuh jarak sepanjang 26.8 KM, dan untuk ke provinsi menempuh jarak sepanjang 43.6 KM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah Desa

Desa Padangbandung adalah satu desa diantara 26 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Desa yang di aliri sungai bengawan solo ini merupakan Desa yang terletak paling barat di Kecamatan Dukun dengan jarang kurang lebih 2 KM dari kantor Kecamatan Dukun. Menurut sejarahnya, cikal bakal terjadinya Desa Padangbandung berawal dari adanya sekelompok orang yang hidup ditengah hutan belantara, karena perkembangan zaman, sekelompok orang tersebut akhirnya menjadi kelompok yang besar dan hutan yang awalnya lebat akhirnya menjadi Padang (terang) kata orang Jawa karena sekelompok orang tersebut melakukan pembukaan lahan untuk pemukiman. Karena derasnya air bengawan solo, tepian Bengawan Solo lama kelamaan terjadi longsor sehingga rumah penduduk longsor ke bengawan solo. Dari kejadian tersebut, penduduk setempat mulai bahu membahu membendung tepian Bengawan Solo. Karena kejadian itulah, Desa Padang yang terletak di tepian bengawan solo penduduk setempat menamakan dengan Bandung, yang awalnya itu Desa Padang diganti menjadi Desa Padangbandung.

Kondisi sosial masyarakat di Desa Padangbandung saat ini dapat dikatakan sudah lebih baik. Karena dapat dilihat dari kondisi rumah penduduk yang telah dibangun menggunakan batu bata dengan lantai keramik. Penghasilan masyarakat di desa tersebut tidak hanya dari hasil bertani, tetapi mayoritas penduduk berprofesi sebagai pegawai swasta dan wiraswasta. Untuk kesehatan masyarakat desa tersebut dalam kondisi baik. Begitu pula dalam bidang pendidikan dapat dikatakan baik, karena mayoritas penduduk merupakan lulusan SLTA, bahkan ada pula diantara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka banyak yang berpendidikan Strata 1 (Sarjana). Terkait kelangsungan kehidupan bermasyarakat maka pada tahun 1912 telah dibentuk seorang pimpinan desa yang dulu disebut Petinggi Desa, namun sekarang istilah itu lebih di kenal dengan sebutan Kepala Desa. Desa Padangbandung merupakan desa yang sangat strategis di wilayah Kecamatan Dukun karena berada di paling barat wilayah Kecamatan Dukun dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bungah. Mengenai sejarah budaya Organisasi, Desa Padangbandung merupakan desa dengan mayoritas penduduk berorganisasi Muhammadiyah, dengan sebagian kecil NU dan LDII.

3. Demografi

Desa Padangbandung terdiri dari dua dusun yakni Dusun Padang dan Dusun Bandung dengan jumlah penduduk sebesar 4.012 jiwa merupakan salah satu dari 26 Desa di Kecamatan Dukun. Jumlah penduduk Desa Padangbandung pada tahun 2019 mencapai 4.012 jiwa dengan total kepala keluarga 1.159.[59] Berikut merupakan tabulasi penduduk Desa Padangbandung:

[59]Padangbandung, *Profil Desa*, http://desapadangbandung.blogspot.com/p/blog-page.html, diakses pada tanggal 11 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1

Jumlah Kepala Keluarga

Desa Padangbandung Gresik

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.046
2.	Perempuan	1.966
3.	Kepala Keluarga	1.159

Tabel 1 Jumlah Kepala Keluarga Desa Padangbandung Gresik

Adapun rincian dari jumlah penduduk di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik, yaitu sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk menurut agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Padangbandung mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Pemeluk Agama

Desa Padangbandung Gresik

No.	Agama	Jumlah Orang
1.	Islam	4.012
2.	Kristen	-
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Tabel 2 Jumlah Pemeluk Agama Desa Padangbandung Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya yaitu sebagai berikut:[60]

Tabel 3.3

Tingkat Pendidikan Penduduk

Desa Padangbandung Gresik

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1.	Tidak/ Belum Sekolah	790	
2.	SD	1.119	
3.	SLTP	866	
4.	SLTA / SMK	989	
5.	Akademi/ D1 – D3	38	
6.	Sarjana S1	203	
7.	Pasca Sarjana S2 – S3	7	
JUMLAH		**4.012**	

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Padangbandung Gresik

[60] Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Padangbandung sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4

Mata Pencaharian Penduduk

Desa Padangbandung Gresik

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1.	Petani	210	
2.	Buruh Tani	3	
3.	Pedagang/ wiraswasta	1041	
4.	Pegawai Negeri	23	
5.	Buruh Harian Lepas	73	
6.	Lain-lain	8	
7.	Tidak Bekerja	947	

Tabel 4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Padangbandung Gresik

B. Praktik Gadai Motor Kredit di Desa Padang Bandung Kabupaten Gresik

Manusia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti jual beli, sewa menyewa, utang-piutang ataupun menggadaikan barang berharganya. Dalam hal ini penulis membahas tentang kegiatan gadai. Gadai merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi kesulitan finansial serta untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik. Beberapa dari masyarakat yang melakukan praktik gadai ini ditemukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecurangan yang dilakukan oleh pihak penggadai, dimana pada awal akad pihak penggadai yang tidak memberitahukan jika motor yang dijadikan jaminan masih berstatus kredit. Motor yang dijadikan jaminan adalah motor yang hak kepemilikannya belum sepenuhnya milik penggadai. Karena masih ada hak dari pihak *leasing* di motor yang dijadikan jaminan. Praktik gadai yang ada di Desa Padangbandung ini dilakukan antar sesama teman, saudara, atau juga antar tetangga, sehingga saat awal transaksi penerima gadai tidak meminta surat-surat lengkap karena kedua belah pihak sudah saling percaya. Apabila sewaktu-waktu pemilik motor tidak dapat melunasi angsurannya maka motor yang dijadikan jaminan tersebut dapat disita oleh pihak *leasing*, maka pihak penerima gadai akan kehilangan barang jaminan. Selain itu, pihak yang dirugikan adalah pihak *leasing* karena motor masih dalam masa angsuran, dan jika penggadai tidak melunasi angsurannya maka pihak *leasing* harus menarik kembali motor yang keberadaanya tidak jelas dimana karena barang sudah berpindah tangan dan kesulitan untuk melacaknya.

Dari pengamatan penulis menemukan beberapa orang yang melakukan transaksi gadai dengan jaminan yang masih kredit, yaitu:

Pertama, Bapak Khosi'in sebagai pihak penerima gadai umur 45 tahun, warga Desa Padangbandung RT 8 RW 2 yang mana pada Februari 2020 menerima barang gadai sebuah motor dari Bapak Darmaji yang merupakan tetangga sekaligus teman dekat. Bapak Darmaji bekerja sebagai penjual dipasar. Bapak Darmaji menggadaikan sebuah motor dan Surat Tanda Kepemilikan Motor (STNK) untuk meminjam uang kepada Bapak Khosi'in sebesar Rp. 10.000.000,00. Kesepakatan terkait waktu pelunasan antara Bapak Darmaji dan Bapak Khosi'in adalah selama sepuluh kali dengan angsuran Rp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.000.000,00 tiap bulannya. Sesuai dengan keterangan Bapak Khosi'in bahwa Bapak Darmaji telah membayar angsuran hutang dua kali, dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Bapak Darmaji. Pada awal akad, Bapak Darmaji tidak memberitahukan jika motor yang dijaminkan masih kredit. Selama proses pelunasan utang ke Bapak Khosi'in, pihak *leasing* datang ke rumah Bapak Khosi'in untuk menanyakan motor yang dijadikan barang jaminan oleh Bapak Darmaji. Tujuan pihak *leasing* mendatangi rumah Bapak Khosi'in adalah untuk menjelaskan bahwa motor tersebut masih kredit dan mengalami kemacetan pembayaran selama empat bulan sehingga pihak *leasing* harus mengambil motor tersebut dari Bapak Khosi'in.[61] Alasan Bapak Darmaji untuk menggadaikan sebuah motor ialah untuk membayar uang bulanan sekolah dan keperluan sekolah kedua anaknya. Dan alasan Bapak Darmaji memilih melakukan gadai pada Bapak Khosi'in ialah karena merupakan saudara sendiri sehingga proses lebih mudah dan cepat[62]

Kedua, Bapak Nanang Juli Hartono sebagai pihak penerima gadai umur 50 tahun, warga Desa Padangbandung RT 8 RW 2 yang mana pada Januari 2020 menerima barang gadai sebuah motor dan Surat Tanda Kepemilikan Motor (STNK) dari Bapak Maskur umur 45 tahun, yang merupakan saudara dari Bapak Nanang. Bapak Maskur bekerja sebagai seorang pedagang ayam dipasar, meminjam uang sebesar Rp. 8.000.000,00 lantaran untuk pembayaran biaya rumah sakit anaknya. Dalam proses akad berlangsung Bapak Maskur meminta rentang waktu empat kali dengan angsuran Rp. 2.000.0000,00 tiap bulannya. Seperti praktik gadai yang terjadi pada Bapak Khosi'in, pada awal

[61] Khosi'in, *Wawancara*, Gresik, 01 Januari 2021.
[62] Darmaji, *Wawancara*, via Whats app, 23 Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad Bapak Maskur selaku penggadai tidak memberitahukan jika motor yang dijaminkan masih kredit. Saat proses pelunasan utang, pihak *leasing* datang ke rumah Bapak Nanang untuk menanyakan motor yang dijadikan barang jaminan oleh Bapak Maskur. Alasan pihak *leasing* mendatangi rumah Bapak Nanang adalah untuk menjelaskan bahwa motor tersebut masih kredit dan mengalami keterlambatan pembayaran selama lima bulan sehingga pihak *leasing* harus mengambil motor tersebut dari Bapak Nanang.[63] Alasan Bapak Maskur memilih melakukan gadai pada Bapak Nanang karena proses lebih cepat.[64]

Ketiga, untuk transaksi gadai ini masih dengan orang yang sama yaitu Bapak Nanang Juli Hartono sebagai penerima gadai dan Bapak Suwedi umur 45 tahun sebagai penggadai yang mana mereka ini memiliki hubungan saudara. Bapak Suwedi bekerja sebagai tukang *service* jam ini menggadaikan motor dan Surat Tanda Kepemilikan Motor (STNK) pada bulan Februari 2020 bertujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,00. guna memenuhi kebutuhan pokok karena penghasilan dari Bapak Suwedi mengalami penurunan dan sekaligus untuk tambahan keperluan bisnisnya. Dalam kesepakatan kedua belah pihak, rentang waktu pelunasan selama lima kali dengan angsuran Rp. 1.000.000,00 tiap bulannya. Seperti transaksi gadai yang sebelumnya, pihak penggadai tidak memberitahukan pada pihak penerima gadai jika motor yang dijadikan jaminan masih kredit. Kejadian yang sama terjadi pada Bapak Nanang Juli Hartono yaitu saat proses pelunasan utang, pihak *leasing* datang ke rumah Bapak Nanang Juli Hartono untuk menanyakan motor yang dijadikan barang jaminan oleh Bapak Suwedi. Tujuan pihak *leasing* mendatangi rumah

[63] Nanang Juli Hartono, *Wawancara*, Gresik, 23 Februari 2021.
[64] Maskur, *Wawancara*, Gresik, 27 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Nanang Juli Hartono adalah untuk menjelaskan bahwa motor tersebut masih kredit dan mengalami keterlambatan pembayaran selama lima bulan sehingga pihak *leasing* harus mengambil motor tersebut dari Bapak Nanang Juli Hartono.[65] Alasan Bapak Suwedi memilih melakukan gadai pada Bapak Nanang Juli Hartono ialah proses mudah dan cepat.[66]

Dari penjelasan diatas praktik gadai dengan jaminan motor kredit yang terjadi di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik, perjanjian dilakukan secara lisan tanpa bukti otentik dan didasari rasa saling percaya sehingga penerima gadai tidak mengetahui jika motor yang dijadikan jaminan masih kredit. Dan apabila pihak penggadai sudah tidak dapat membayar angsuran motor ke pihak *leasing*, maka pihak penerima gadai harus menyerahkan motor tersebut, karena masih ada hak pihak *leasing* pada motor tersebut. Mayoritas orang-orang memilih melakukan gadai tidak pada lembaga gadai karena proses lebih mudah dan cepat, selain itu persyaratan yang tidak menyulitkan bagi para penggadai.

Dalam hal pemanfaatan barang gadai telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa boleh digunakan oleh pemegang gadai untuk keperluan sehari-hari. Serta biaya perawatan dan pemeliharaan merupakan tanggungjawab dari penerima gadai dan hal tersebut juga sudah disepakati kedua belah pihak. Adapun kriteria dari pemeliharaan motor ialah mencuci, service motor, ganti oli. Hal ini dibenarkan oleh penerima gadai yaitu Bapak Khosi'in dan Bapak Nanang karena motor yang dijadikan jaminan telah digunakan. Motor yang berada di tangan Bapak Khosi'in digunakan untuk kegiatan anak-anaknya, sedangkan untuk Bapak Nanang digunakan sendiri untuk kegiatan sehari-hari.

---

[65] Nanang Juli Hartono, *Wawancara*, Gresik, 23 Februari 2021.
[66] Suwedi, *Wawancara*, Gresik, 07 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PRAKTIK GADAI MOTOR KREDIT DI DESA PADANGBANDUNG KABUPATEN GRESIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PASAL 376 DAN 385 TENTANG AKAD *RAHN*

A. Praktik Gadai Motor Kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik

Manusia tidak terlepas dari masalah yang sewaktu-waktu harus dihadapi, baik dalam masalah aspek ekonomi ataupun dalam segala aspek, salah satunya yaitu permasalahan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga kehidupan manusia terdapat pihak yang menyediakan dana pinjaman, baik perseorangan maupun lembaga. Akan tetapi, suatu pinjaman tidaklah mudah di kehidupan sekarang ini karena sedikit sekali orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Jika seseorang ingin mendapatkan suatu kepercayaan saat melakukan pinjaman dana harus ada barang jaminan atau istilah yang sering dikenal oleh masyarakat ialah gadai (*rahn*) yang mana merupakan akad utang-piutang yang disertai dengan barang jaminan.

Praktik gadai dengan jaminan motor kredit ini dilakukan antar warga Desa Padangbandung yang meliputi pihak pemilik motor sebagai penggadai dengan pihak penerima gadai perseorangan. Seperti gadai pada umumnya, praktik gadai dengan jaminan motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik juga ada syarat-syarat yang tidak terlalu memberatkan pihak penggadai karena hubungan antara pihak penggadai dengan penerima gadai begitu dekat seperti saudara, tetangga maupun teman yang sangat dekat. Syarat-syarat tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti adanya serah terima, barang jaminan, adanya kedua belah pihak serta uang. Barang yang dijadikan jaminan ialah sebuah motor dan Surat Tanda Nomor Kepemilikan (STNK).[67]

Pada praktik gadai motor kredit ini terdapat surat perjanjian tertulis yang berupa kwitansi angsuran di tiap bulannya. Praktik gadai ini menjadikan motor kredit sebagai jaminan, karena kebanyakan para pihak yang melakukan transaksi gadai ini ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pada saat transaksi gadai berlangsung pihak penggadai tidak memberitahukan status dari motor tersebut adalah kredit. Adapun syarat-syarat dalam praktik gadai yang harus dipenuhi baik pihak penggadai atau penerima gadai yaitu:

1. Ada kedua belah pihak yang bersepakat

   Praktik gadai ini dilakukan oleh gadai perseorangan yaitu dengan tetangga atau saudara.

2. Adanya barang jaminan

   Barang yang dijadikan jaminan ialah sebuah motor dan Surat Tanda Nomor Kepemilikan (STNK), tetapi motor tersebut masih berstatus kredit. Namun saat awal transaksi pihak penggadai tidak memberitahukan status dari motor tersebut.

Dilihat dari penjelasan di atas bahwa motor kredit dijadikan sebagai jaminan. Motor kredit bisa disebut dengan istilah sewa beli karena termasuk dalam perjanjian sewa menyewa yang diikuti dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang di sewa kepada penyewa sampai akhir masa sewa, namun apabila

[67] Khosi'in (Penerima gadai), *Wawancara*, Gresik, 19 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh harga barang telah dibayar lunas maka hak kepemilikan dapat berpindah kepada penyewa. Jadi, selama motor belum dibayar lunas, maka pihak *leasing* tetap memiliki hak terhadap motor tersebut.[68] Mayoritas masyarakat kurang begitu memahami status kepemilikan motor yang masih kredit, mereka beranggapan bahwa motor tersebut adalah miliknya karena telah membayar uang muka maupun angsuran tiap bulannya. Selain itu faktor ekonomi juga yang menyebabkan masyarakat melakukan praktik gadai motor kredit. Untuk pemeliharaan barang jaminan dibebankan kepada penerima gadai, karena pihak penerima gadai yang menggunakan barang jaminan tersebut. Selain itu terdapat masalah yang muncul dari transaksi gadai ini yaitu jika pihak penggadai tidak membayar angsuran kepada pihak *leasing*, sehingga motor tersebut disita oleh pihak *leasing*. Sedangkan penggadai masih dalam masa pembayaran angsuran utang kepada pihak penerima gadai, hasilnya penerima gadai harus menunggu pelunasan dari pihak penggadai.

B. Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 dan 385 Tentang Akad *Rahn* Terhadap Gadai Motor Kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik

Setiap manusia diciptakan oleh Allah Swt tidak bisa hidup sendiri melainkan harus berinteraksi dengan lainnya untuk saling tolong-menolong agar tercipta keselarasan hidup. Dalam kegiatan ekonomi, manusia sering melakukan transaksi utang piutang ataupun gadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari

[68] Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti kebutuhan primer, sekunder, sampai kebutuhan tersier tidak semua dapat terpenuhi. Pada realitanya sering ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk tidak tunai sehingga saat mengalami kesulitan finansial yang mana dalam keadaan tersebut dituntut untuk mempunyai dana dalam bentuk tunai sehingga manusia akan mencari suatu pinjaman, namun dalam kehidupan sekarang kurangnya rasa kepercayaan dari masing-masing individu sehingga saat melakukan transaksi pinjaman harus disertai dengan barang jaminan yang sesuai dengan pinjaman.

Dalam melakukan sesuatu pasti terdapat sebuah ketentuan agar tidak menimbulkan permasalahan untuk kedepannya. Contohnya saat akan melakukan kegiatan *muamalah* yang mana pasti terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi tersebut. Jika ditinjau dari permasalahan, akad yang dipakai adalah gadai (*rahn*). Dalam akad gadai memiliki sebuah ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman diantara kedua pihak yang bersangkutan. Akad gadai dipandang sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Bahwa rukun gadai terdiri dari *Aqid* (para pihak yang bertransaksi), *Ma'qud alaih* (yang diakadkan) dan *sighāt* (*ijab qabul*).[69] Berikut adalah analisa dari praktik gadai dengan jaminan motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik.

1. *Aqid* (pihak yang berakad)

Dalam hal ini pihak yang berakad ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *rāhin* sebagai pihak yang menggadaikan barang, sedangkan

[69] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murtahīn sebagai pihak yang menerima barang gadai. Menurut ketentuan hukum, seseorang yang melakukan gadai ialah orang yang sudah *baligh* atau dewasa. Dari data wawancara kepada pihak penggadai dan penerima gadai sudah memenuhi syarat karena para pihak rata-rata berumur antara 35-50 tahun.

Seseorang penggadai maupun penerima gadai harus menaati etika Islam yang diantaranya adalah para pihak harus jujur, memiliki sifat amanah untuk dirinya sendiri dan orang lain, memiliki sikap toleransi dalam bermuamalah, serta harus memenuhi akad dan janji dalam bergadai. Dari hasil wawancara penulis terhadap para responden tidak ditemukan para pihak yang belum cukup umur, memiliki gangguan kejiwaan (gila). Namun pihak penggadai tidak berkata jujur terkait status dari motor tersebut jika masih dalam masa pelunasan. Alasan penggadai melakukan praktik gadai ini karena terdapat keperluan mendesak baik primer maupun sekunder.

2. *Sighāt* (Ijab Qabul)

Dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Padangbandug Kabupaten Gresik ini telah memenuhi ketentuan *sighāt* yakni adanya kedua belah pihak yang berkaitan langsung atau adanya transaksi utang.

3. *Ma'qud Alaih* (Objek yang diakadkan)

Praktik gadai yang terjadi di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik ini sudah memenuhi syara' yaitu adanya para pihak yang bersepakat antara penggadai dan penerima gadai, serta ada barang yang menjadi jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai. Namun yang jadi masalah dalam praktik ini adalah barang yang dijadikan jaminan ialah motor yang masih kredit

Dari penjelasan diatas semua rukun dan syarat hampir semua terpenuhi hanya saja syarat mengenai barang yang dijadikan jaminan yang tidak sesuai dan akan menimbulkan kerugian untuk semua pihak. Penggadai tidak boleh mengalihkan barang kepada pihak lain sebelum lunas pembayarannya atau mendapatkan izin dari pihak *leasing*. Adapun pendapat menurut ulama Hanafiyah terkait ketentuan barang jaminan ialah status dari barang jaminan yang mana barang tersebut harus milik penggadai (*rāhin*) atau milik dari orang yang berada dalam perwalian penggadai atau juga barang jaminan tersebut telah mendapat izin dari pemiliknya untuk digadaikan oleh penggadai. Suatu barang dapat dikatakan menjadi milik sah seseorang apabila harta tersebut statusnya punya *haqq al-'aini'* yang mempunyai arti seseorang yang mempunyai hak memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan terhadap suatu barang menurut ketentuan syara'. *haqq al-'aini'* mempunyai sifat permanen dan mengikuti pemiliknya.[70] Namun jika pemilik berkuasa penuh atau mempunyai kekuasaan untuk menggunakan harta tersebut.[71]

Penyebab masyarakat menggadaikan motor kredit lantaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Sebagian ulama juga membolehkan segala transaksi dalam keadaan darurat namun dengan kaidah *ushulfiqh* ialah ketika dalam bahaya atau memungkinkan mendatangkan bahaya maka harus berusaha melenyapkannya dan jika seseorang sedang menghadapi dua bahaya maka diharapkan memilih jalan

[70] Yusdani, "Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam" Al-Mawarid, Edisi IX, 2013,61.
[71] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih ringan bahayanya.[72] Jadi, seseorang dapat bertransaksi apabila saat keadaan darurat namun hal tersebut tidak boleh sepenuhnya dijadikan kebiasaan dalam keadaan terpaksa.

Analisa selanjutnya yaitu jika dilihat pada ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang akad *rahn*, terutama pada pasal 376 dan 385 yang isinya antara lain:

Pasal 376:

a. *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan
b. *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan

Pasal 385:

a. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya
b. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas
c. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya
d. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya

Pada pasal 376 ayat 1 dinyatakan bahwa barang jaminan (*marhūn*) harus bernilai dan dapat diserahterimakan. Namun dalam praktik gadai ini barang yang

[72] Yusuf Al-Qardhawi, Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalat (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan jaminan (*marhūn*) adalah sebuah motor yang masih kredit yang artinya barang tersebut tidak dapat diserahterimakan karena barang jaminan belum menjadi milik sah dari pihak penggadai. Sedangkan pada ayat 2 menyatakan bahwa barang jaminan harus ada ketika akad dilakukan. Dalam praktik gadai ini, barang jaminan ada saat akad berlangsung.

Selanjutnya ditinjau pada pasal 385 ayat 1 pihak penggadai tidak boleh menggadaikan motor kredit tanpa ada izin dari pihak *leasing*. Motor kredit masih dikategorikan sebagai harta pinjaman karena motor tersebut masih milik sah pihak *leasing* meskipun pihak penggadai sudah membayar angsuran di tiap bulannya. Namun jika dilihat dari pasal 385 ayat 2 motor tersebut diperbolehkan untuk dijadikan sebagai jaminan apabila pihak *leasing* memberikan izin secara mutlak kepada pihak penggadai. Ditinjau dari Pasal 385 ayat 3 apabila pihak *leasing* mengizinkan motor tersebut dijadikan jaminan maka pihak *leasing* harus sudah paham akan risiko yang terjadi di kemudian hari.

Dari kompilasi hukum ekonomi syariah tentang gadai penelitian ini juga dapat dianalisis dengan ketentuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia jika benda tersebut mendapatkan izin tertulis dari penerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan yaitu pihak *leasing*). Namun jika tidak mendapatkan izin dan pihak penggadai tetap menjadikan barang tersebut sebagai jaminan maka transaksi gadai tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 23 ayat (2). Dan untuk pihak ketiga yaitu penerima gadai tidak adanya perlindungan hukum yang pasti untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil pemenuhan pembayaran dari eksekusi benda jaminan jika di kemudian hari penggadai melakukan wanprestasi.

Dari analisis yang telah penulis jelaskan bahwa praktik gadai dengan jaminan motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik tidak sah serta akad menjadi *fasid* (rusak), karena akad gadai (*rahn*) dapat dikatakan sah dan telah terjadi apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun dan syarat merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi secara tertib dalam setiap perbuatan hukum termasuk dalam melakukan akad gadai (*rahn*). Pada praktik gadai yang ada di Desa Padangbandung ini yang tidak sesuai ialah pada syarat barang yang dijadikan jaminan masih belum sepenuhnya milik pihak penggadai dan pihak penggadai telah melanggar kesepakatan terhadap pihak *leasing*. Praktik ini banyak *mudharat*nya bagi semua pihak daripada manfaat yang didapat. Oleh sebab itu praktik seperti ini sebaiknya tidak dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terciptalah kemaslahatan antar umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas tentang praktik gadai motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 376 dan 385, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik gadai motor kredit yang terjadi di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik ini merupakan gadai perseorangan yakni antara penggadai dengan tetangga ataupun saudara sendiri. Seperti gadai pada umumnya, praktik gadai dengan jaminan motor juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti terdapat barang jaminan, penggadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahīn*), dan uang. Praktik gadai ini menggunakan motor dan surat tanda nomor kepemilikan (STNK) sebagai sebuah jaminan yang mana pada awal transaksi pihak *rāhin* tidak memberitahukan kepada *murtahīn* jika motor yang dijadikan jaminan masih dalam masa pelunasan.
2. Dalam pandangan hukum Islam, permasalahan praktik gadai motor kredit ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat bahwa marhun harus milik sah dari *rāhin*. Namun kenyataannya motor yang dijadikan jaminan masih kredit dan itu artinya motor tersebut masih belum menjadi milik sepenuhnya dari pihak penggadai. Sehingga menjadikan akad itu tidak sah serta akad menjadi *fasid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(rusak). Praktik ini juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 dan 385 tentang akad *rahn* dikarenakan motor yang dijadikan jaminan tidak dapat diserahterimakan sebab motor masih terikat dengan pihak lain dan motor tersebut dapat dikatakan merupakan harta pinjaman karena masih dalam masa pelunasan. Apabila *rahn* merupakan harta pinjaman maka tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya, namun pada praktiknya pihak penggadai (*rāhin*) secara sepihak langsung menggadaikan motor tersebut tanpa ada izin dari pihak *leasing*.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Sebaiknya praktik gadai dengan jaminan motor kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik tidak boleh dilakukan karena praktik tersebut banyak *mudharat*nya.
b. Bagi pihak penerima gadai (*murtahīn*), transaksi yang terjadi harus ada bukti tertulis agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan harus bisa waspada serta teliti menerima barang gadai, selain itu harus ada perjanjian hitam di atas putih meskipun perjanjian tersebut dilakukan antar saudara ataupun tetangga sendiri agar tidak ada kesalahpahaman antar pihak di kemudian hari.
c. Bagi pihak penggadai (*rāhin*), sebaiknya memenuhi kewajiban untuk membayar pelunasan motor terhadap pihak *leasing* terlebih dahulu sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menimbulkan permasalahan dengan pihak gadai ataupun dengan pihak *leasing*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017.

Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Al-Mundziri, Al-Hafidz Zaki Al-Din Abdul Azim. *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung: Mizan Media Utama. 2002.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2014.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Anggito, Aibi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.

Anshori, Abdul Ghofar. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama Dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute. 2001.

Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*. Tarsoto: Bandung. 1995.

Asra, Abuzar dkk. *Metode Penelitian Survei*. Bogor: In Media. 2016.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Dan Gadai*. Bandung: Al-Maarif. 1983.

Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun. 2019.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media Corp. 2014.

Fahmi, Irfan. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 2016.

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad Rahn

Furqoni, Mohamad Izat. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Di Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga"*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Hadi, Sutrisno .*Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1989.

Hasroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2017.

PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Kharisma Putra utama. 2017.

Prastowo, Andi. *Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2006.

Susamto, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Sholicha, Deasy Ersta Amilus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Studi Kasus Di Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Sholihuddin, Moh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Tjitrosudibjo dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet. Ke III. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2003.

Wakhidiyanti, Aliza Izzet Beqovic. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan (Studi Kasus Rentalmobil Mhlsport Desa karangrejo manyar-Gresik)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Widi, Restu Kartika. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yazid, Muhammad, *Fiqh Muamalah: Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz. 2017.

Zamzam, Fakhry dan Firdaus. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Depok: Gema Insani. 2011.

Jurnal

Yusdani, *Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Mawarid, Edisi IX. 2013.

Internet

Desa Padangbandung, "Profil Desa", http://desapadangbandung.blogspot.com/p/blog-page.html, diakses pada tanggal 11 Maret 2021

Wawancara

Khosi'in, *Wawancara*, Gresik, 2021.

Darmaji, *Wawancara*, via Whats app, 23 Mei 2021.

Nanang Juli Hartono, *Wawancara*, Gresik, 23 Februari 2021.

Maskur, *Wawancara*, Gresik, 27 Februari 2021.

Suwedi, *Wawancara*, Gresik, 07 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id